

Analisis Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 dan Faktor Yang Memengaruhinya

Analysis of Tax Compliance During the Covid-19 Pandemic and the Factors Influencing It

Arum Indrasari¹, Muhammad Hafid²
^{1,2} Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
arum.indrasari@umy.ac.id

Abstract - The purpose of this study was to examine the effect of taxpayer attitudes, taxpayer awareness, and understanding of tax regulations on tax compliance during the covid-19 pandemic. The population of the data used is taxpayers at Kota Yogyakarta. There were 100 samples generated through the random sampling method. This study has three hypotheses which tested using SPSS analysis tool through SPSS v.26 application. The results of the study show that taxpayer attitudes, taxpayer awareness, and understanding of tax regulations have a significant positive effect on tax compliance during the covid-19 pandemic.

Kata kunci – *taxpayer attitudes, taxpayer awareness, understanding of tax regulations, tax compliance, covid-19*

Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19. Populasi data yang digunakan adalah wajib pajak di kota Yogyakarta. Terdapat 100 sampel yang dihasilkan melalui metode random sampling. Penelitian ini menurunkan tiga hipotesis yang diuji dengan menggunakan alat analisis SPSS v.26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19.

Kata kunci – *sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, kepatuhan pajak, covid-19*

PENDAHULUAN

Munculnya Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Diterapkannya PSBB mengakibatkan melemahnya ekonomi Indonesia. Dimuat di CNN Indonesia, menurut Sri Mulyani PSBB yang dilakukan pemerintah telah menekan ekonomi Indonesia, lalu ekonomi kuartal I 2020 tercatat sebesar 2,97%, kuartal II minus 5,32%. Menurunnya ekonomi Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Fokus PEN yang dikeluarkan pemerintah yaitu, kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, insentif usaha dan pajak, serta program prioritas. Insentif pajak yang diberikan diatur dalam PMK 86/PMK.03/2020, menggantikan PMK 44/PMK.03/2020 dan PMK 23/PMK.03/2020.

Diungkapkan dalam penelitian Susyanti dan Anwar (2020) ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak yaitu, probabilitas audit, pengetahuan pajak dan persepsi pemerataan, keadilan dan kelompok rujukan.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut Wati (2017) TPB merupakan model psikologi sosial yang sering digunakan untuk memprediksi sikap seseorang. TPB bertujuan untuk memprediksi dan menggambarkan perilaku manusia dalam lingkungan tertentu. TPB merupakan prediksi sikap yang baik karena diimbangi dengan keinginan untuk melakukan perilaku tertentu. Menurut Ghozali (2020) sikap terhadap perilaku, norma perilaku dan kontrol perilaku yang di persesuaian biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku

dengan tingkat akurasi tinggi, tiga faktor penentu dari niat berperilaku yaitu: keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), keyakinan normatif (*normative beliefs*), dan keyakinan kontrol (*control beliefs*).

Sikap menurut Sami dalam penelitian Susyanti & Anwar (2020) Sikap merupakan suatu penilaian keyakinan atas perasaan positif ataupun negatif dari seseorang ketika menentukan tindakan yang akan dilakukan. Sikap Wajib Pajak merupakan pertimbangan Wajib Pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pertimbangan terhadap keadaan keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta risiko yang akan muncul ketika tidak membayar pajak. Sedangkan menurut Hadi (2004) sikap Wajib Pajak bisa dimaksud selaku pertimbangan Wajib Pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan Wajib Pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya serta risiko yang hendak mencuat apabila membayar ataupun tidak membayar pajak.

Faktor lain yang masih berhubungan dengan sikap adalah kesadaran. Menurut Rahayu dalam penelitian Susyanti & Anwar (2020), kesadaran perpajakan merupakan kerelaan kewajiban serta membagikan sebagian harta kepada Negara untuk mendukung pembangunan Negara. Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari cara pandang atau perasaan dari Wajib Pajak itu sendiri yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai keinginan untuk bertindak sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku. Kesadaran tinggi dari Wajib Pajak dengan menyangka kalau membayar pajak bukan sesuatu beban namun sesuatu kewajiban serta tanggung jawab mereka selaku warga Negara sehingga mereka membayar pajak secara sukarela.

Selain itu pemahaman peraturan pajak dapat mendorong kepatuhan pajak selain dari faktor sikap dan kesadaran. Peraturan pajak merupakan langkah pemerintah dalam pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dalam peraturan sebelumnya tidak diatur. Aspek yang menjadi fokus dalam peraturan pajak yaitu subjek pajak, objek pajak, pajak yang akan dipungut, dan prosedur pembayaran pajak, tarif pajak. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan metode Wajib Pajak harus menguasai peraturan perpajakan serta bisa melaksanakannya cocok dengan syarat yang berlaku (Mustofa, 2016). Wajib Pajak wajib memahami serta menguasai peraturan perpajakan yang diberlakukan supaya bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Apabila Wajib Pajak tidak memahami peraturan perpajakan, mereka tidak menguasai kewajiban selaku Wajib Pajak sehingga membuat mereka tidak patuh (Mahfud 2020).

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, Kepatuhan Perpajakan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan beraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Menurut Numantu dalam penelitian Ilhamsyah & dkk. (2016), kepatuhan pajak merupakan situasi Wajib Pajak melakukan memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-hak pajak yang tertera.

KAJIAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Menurut Wati (2017) TPB merupakan model psikologi sosial yang sering digunakan untuk memprediksi sikap seseorang. TPB bertujuan untuk memprediksi dan menggambarkan perilaku manusia dalam lingkungan tertentu. TPB merupakan prediksi sikap yang baik karena diimbangi dengan keinginan untuk melakukan perilaku tertentu. Menurut Ghozali (2020) sikap terhadap perilaku, norma perilaku dan kontrol perilaku yang di persesuaian biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat akurasi tinggi, tiga faktor penentu dari niat berperilaku yaitu: keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), keyakinan normatif (*normative beliefs*), dan keyakinan kontrol (*control beliefs*).

Sikap Wajib Pajak

Menurut Sami dalam penelitian Susyanti & Anwar (2020) Sikap merupakan suatu penilaian

keyakinan atas perasaan positif ataupun negatif dari seseorang ketika menentukan tindakan yang akan dilakukan. Sikap Wajib Pajak merupakan pertimbangan Wajib Pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pertimbangan terhadap keadaan keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta risiko yang akan muncul ketika tidak membayar pajak. Jika dihubungkan dengan *Theory of Planned Behavior*, sikap wajib pajak memiliki kaitan dengan keyakinan perilaku. Keyakinan perilaku berkaitan dengan evaluasi subjektif individu terhadap dunia di sekitarnya, dan pemahaman individu tentang dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika ia memiliki keyakinan bahwa pajak yang ia bayarkan memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri

Penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Susyanti & Anwar (2020) menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian Khotimah & dkk. (2020) menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak. Hasil penelitian Aruan & dkk. (2017) menyatakan sikap Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak Orang Pribadi di KPP Gianyar.

H₁= Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu dalam penelitian Susyanti & Anwar (2020), kesadaran perpajakan merupakan kerelaan kewajiban serta membagikan sebagian harta kepada Negara untuk mendukung pembangunan Negara. Kesadaran tinggi dari wajib pajak dengan menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu beban, tetapi suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka dapat membayar pajaknya dengan sukarela. Jika dihubungkan dengan *Theory of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak memiliki kaitan dengan keyakinan perilaku. Keyakinan perilaku berkaitan dengan evaluasi subjektif individu terhadap dunia di sekitarnya, dan pemahaman individu tentang dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika ia memiliki keyakinan bahwa pajak yang ia bayarkan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitarnya.

Penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Susyanti & Anwar (2020) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian Ilhamsyah & dkk. (2016) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian Angraeni (2017) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Klaten. Hasil penelitian Putri & dkk. (2018) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak Orang Pribadi Surakarta. Hasil penelitian Khotimah & dkk. (2020) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak. Hasil penelitian Asari (2018) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak.

H₂= Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19


Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman Peraturan Perpajakan merupakan metode Wajib Pajak harus menguasai peraturan perpajakan serta bisa melaksanakannya sesuai dengan syarat yang berlaku (Mustofa, 2016). Wajib Pajak wajib memahami serta menguasai peraturan perpajakan yang diberlakukan supaya bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Apabila Wajib Pajak tidak memahami peraturan perpajakan, mereka tidak menguasai kewajiban selaku Wajib Pajak sehingga membuat mereka tidak patuh (Mahfud 2020). Jika dihubungkan ke *Theory of Planned Behavior*, pemahaman peraturan pajak memiliki kaitan dengan kontrol perilaku. Kontrol perilaku ditentukan oleh

keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan (*control belief strength*) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut (*power of control factor*) dalam mewujudkan perilaku tersebut. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika ia memiliki kompetensi yang baik terhadap peraturan pajak.

Penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Kumalayani & dkk. (2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak. Hasil penelitian Mareti & Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak. Hasil penelitian Raharjo & dkk. (2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak. Hasil penelitian Asari (2018) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak.

H₃= Pemahaman Peraturan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah individu yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling*. *Random sampling* merupakan metode pengambilan sampel secara acak tanpa melihat di mana sampel berada di setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

Definisi Operasional Variabel

Menurut Sami dalam penelitian Susyanti & Anwar (2020) Sikap merupakan suatu penilaian keyakinan atas perasaan positif ataupun negatif dari seseorang ketika menentukan tindakan yang akan dilakukan. Sikap Wajib Pajak merupakan pertimbangan Wajib Pajak atas untung ruginya dalam penuhi kewajiban pajaknya, pertimbangan terhadap keadaan keuangan untuk penuhi kewajiban perpajakan serta risiko yang akan muncul ketika tidak membayar pajak. Indikator pengukuran sikap Wajib Pajak dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Membayar pajak sesuai dengan sebenarnya, 2) Pemanfaatan pajak yang transparan, 3) Perasaan yang diuntungkan oleh sistem perpajakan, 4) Kontribusi terhadap Negara.

Menurut Rahayu dalam penelitian Susyanti & Anwar (2020), kesadaran perpajakan merupakan kerelaan kewajiban serta membagikan sebagian harta kepada Negara untuk mendukung pembangunan Negara. Indikator pengukuran kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Pengetahuan tentang perpajakan 2) Tindakan Wajib Pajak.

Pemahaman Peraturan Perpajakan merupakan metode Wajib Pajak harus menguasai peraturan perpajakan serta bisa melaksanakannya dengan baik sesuai syarat yang berlaku (Mustofa, 2016). Indikator pengukuran pemahaman peraturan pajak dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 2) Pemahaman

peraturan pajak melalui sosialisasi, 3) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, 4) Pemahaman pengenaan tarif pajak.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, Kepatuhan Perpajakan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan beraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Indikator pengukuran kepatuhan pajak dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Kepatuhan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, 2) Kepatuhan pengisian Surat Pemberitahuan Tagihan (SPT), 3) Kepatuhan pembayaran, 4) Kepatuhan pelaporan.

Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan 1) analisis statistik deskriptif, 2) uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), 3) uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas), dan 4) analisis regresi berganda (uji koefisien determinasi, uji nilai f, dan uji nilai t). Alat analisis yang digunakan untuk menguji semua Teknik analisis dalam penelitian ini adalah SPSS v.26

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 1 hasil uji statistik deskriptif maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SWP	100	13	25	20,08	2,711
KWP	100	10	25	17,68	2,651
PPP	100	8	25	19,30	3,347
KP	100	14	25	19,96	2,895

Sumber: Output SPSS v.26

Berdasarkan tabel 1 di diketahui bahwa N = 100. KP memiliki nilai maksimum 25 dan nilai minimum 14 dengan rata-rata 19,96. SWP memiliki nilai maksimum 25 dan nilai minimum 13 dengan rata-rata 20,08. KWP memiliki nilai maksimum 25 dan nilai minimum 10 dengan rata-rata 17,63. PPP memiliki nilai maksimum 25 dan nilai minimum 8 dengan rata-rata 19,96.

Uji Kualitas Data

Uji validitas, sebuah variabel dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel (Ghozali, 2011). Berikut hasil pengujian:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria
SWP	X1.1	0,706	0,1966	Valid
	X1.2	0,460	0,1966	Valid
	X1.3	0,641	0,1966	Valid
	X1.4	0,579	0,1966	Valid
	X1.5	0,386	0,1966	Valid
KWP	X2.1	0,373	0,1966	Valid
	X2.2	0,314	0,1966	Valid
	X2.3	0,225	0,1966	Valid
	X2.4	0,394	0,1966	Valid
	X2.5	0,407	0,1966	Valid
PPP	X3.1	0,748	0,1966	Valid
	X3.2	0,693	0,1966	Valid
	X3.3	0,545	0,1966	Valid
	X3.4	0,569	0,1966	Valid
	X3.5	0,674	0,1966	Valid
KP	Y.1	0,524	0,1966	Valid
	Y.2	0,745	0,1966	Valid
	Y.3	0,738	0,1966	Valid
	Y.4	0,358	0,1966	Valid

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria
Y.5	0,346	0,1966	Valid

Sumber: Output SPSS v.26

Berdasarkan output pada tabel 2 menunjukkan seluruh indikator setiap variabel mempunyai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan valid

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* setiap variabel $>0,70$ maka variabel dikatakan reliabel (Ghozali, 2011).

Berikut hasil pengujian:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria
SWP	0,765	Reliabel
KWP	0,712	Reliabel
PPP	0,878	Reliabel
KP	0,763	Reliabel

Sumber: Output SPSS v.26

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* setiap variabel pada penelitian ini $>0,70$. Dengan demikian seluruh variabel adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, di mana data dikatakan terdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ (Ghozali, 2011). Berikut hasil pengujian:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

<i>One Kolmogorov-Smirnov</i>	<i>Asymp sig (2-tailed)</i>	Keterangan
<i>Understandardized Residual</i>	0,200	Data Normal

Sumber: Output SPSS v.26

Berdasarkan tabel 4, diketahui nilai *asymp sig (2-tailed)* $0,200 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal sehingga dapat diuji dengan analisis regresi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ (Ghozali, 2011). Berikut hasil pengujian:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Sig	Kesimpulan
SWP	0,100	Homoskedastisitas
KWP	0,397	Homoskedastisitas
PPP	0,070	Homoskedastisitas

Sumber: Output SPSS v.26

Berdasarkan tabel 5, diketahui nilai sig setiap variabel independen dalam penelitian ini lebih besar dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga dapat diuji dengan analisis regresi.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Model regresi dikatakan tidak mengalami multikolinearitas jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance value* lebih dari $0,10$ (Ghozali, 2011). Berikut hasil pengujian:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	<i>Collinearity Statistics</i>		Kesimpulan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
SWP	0,598	1,671	Tidak terjadi multikolinearitas
KWP	0,931	1,074	Tidak terjadi multikolinearitas
PPP	0,623	1,606	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS v.26

Berdasarkan tabel 6, diketahui nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF setiap variabel kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Analisis Regresi Berganda

Pengukuran model struktural Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai *Adjusted R Square* berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian. Berikut hasil pengujian:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien determinasi

Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,515

Sumber: Output SPSS v.26

Berdasarkan tabel 7 diketahui *Adjusted R Square* 0,515 atau 51% yang berarti variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 51% sedangkan 48,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengujian nilai F, digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai sig <0,05 dan Fhitung > Ftabel maka, variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Berikut hasil pengujian:

Tabel 8. Hasil Uji Nilai F

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
<i>Regression</i>	439,427	3	146,476	36,017	0,000
<i>Residual</i>	390,413	96	4,067		
Total	829,840	99			

Sumber: Output SPSS v.26

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai sig 0,00 < 0,05 dan fhitung lebih besar daripada ftabel (36,017>2,47). Dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Pengujian nilai T, digunakan untuk menunjukkan apakah secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila variabel memiliki nilai sig < 0,05 (Ghozali, 2011). Berikut hasil pengujian:

Tabel 9. Hasil Uji Nilai T

Model	<i>Understandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(<i>Constant</i>)	2,380	1,835		1,297	0,198
SWP	0,486	0,097	0,455	5,029	0,000
KWP	0,169	0,079	0,154	2,127	0,036
PPP	0,251	0,077	0,290	3,266	0,002

Sumber: Output SPSS v.26

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa nilai sig setiap variabel lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor (sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan pajak) terhadap Kepatuhan Pajak di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan ditemukan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan Pajak di masa pandemi Covid-19. Sikap wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa PMK 86/PMK.03/2020 memiliki pengaruh kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak merasa membantu pemerintah dalam menanggulangi kondisi Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dengan adanya hal tersebut membuat Wajib Pajak memiliki sikap yang tinggi untuk melaksanakan kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sadar fungsi fundamental dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak sadar bahwa menaiknya kasus Covid-19 dan melemahnya ekonomi Indonesia selama Pandemi Covid-19 membuat Indonesia sulit untuk mengendalikan ekonomi agar stabil dan menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia. Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang dibayarkan dapat membantu Pemerintah dalam menentukan anggaran kesehatan agar kasus Covid-19 agar dapat menurun dan juga membantu perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19. Pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa PMK 86/PMK.03/2020 yang diterbitkan pemerintah telah dipahami oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak paham dengan insentif yang diberikan oleh Pemerintah melalui PMK 86/PMK.03/2020 seperti 1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), 2) PPh Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) DTP, 3) Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, 4) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan 5) Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah juga mampu mensosialisasikan PMK 86/PMK.03/2020 dengan baik melalui media, sosialisasi yang dilakukan KPP, atau training yang diberikan pemerintah melalui KPP ataupun instansi terkait dengan perpajakan.

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan diantaranya: 1) Kemenkeu selalu mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pajak selama pandemi Covid-19. 2) Teknik pengambilan menggunakan metode *random sampling*.

Saran untuk peneliti selanjutnya ialah 1) menggunakan PMK terbaru yang dikeluarkan Kemenkeu. 2) Memberikan kriteria untuk setiap sampel yang akan diuji.

REFERENSI

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68–82. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808>
- Angraeni, L. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1–25.
- Aruan, R., Sujana, E., Luh, N., & Erni, G. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak Dan Kemauan Untuk Membayar Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Gianyar. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Asari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1.

- Budileksmana, A. (2000). Manfaat dan Peranan Konsultan Pajak dalam Era Self Assessment Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1.
- CNN Indonesia. (2021). *Dampak Ekonomi PSBB Jawa-Bali*.
- DJP. (2020). *Fungsi Pajak*. Direktorat Jendral Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Ernawati, W. D. (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Polinema Press.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory - 25 Teori Besar Ilmu Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*. Yoga Pratama.
- Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8, 1–9.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 1–16.
- Kumalayani, P. A., Sukarsa, M., & Yasa, I. N. M. (2016). *Kebijakan Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung*. 5, 1171–1196.
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 1–16. <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/4334/3451>
- PMK 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, (2020).
- Nazzarudin, I., & Basuki, A. T. (2015). *Analisis Statistika Dengan SPSS*. Danisa Media.
- Putri, C., Rispanyo, & Kristianto, D. (2018). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(Desember), 540–550.
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05>
- Ramdhani, N. (2016). Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior. *Buletin Psikologi*, 19(2), 55–69. <https://doi.org/10.22146/bpsi.11557>
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19. 24, 171–177. <https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1166>
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).